








**LEMBAR PENGESAHAN**  
**STANDAR LUARAN**  
**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU**  
**UNIVERSITAS LABUHANBATU**

Kode Dokumen	: SM/LP3M-ULB/SPMI-016
Revisi	: 04
Tahun	: 2025

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. PERUMUSAN	Fitri Aini Nasution, S.Kom, M.Kom	Kabid. Penjaminan Mutu Internal		4 Juli 2025
2. PEMERIKSAAN	Fadzil Hanafi Asnora, S.I.Kom, M.M	Sekretaris LP3M		5 Juli 2025
3. PERTIMBANGAN	Yudi Triyanto, S.P, M.Si	Ketua Senat Universitas		10 Juli 2025
4. PERSETUJUAN	Novilda Elizabeth Mustamu, S.Pt., M.Si	Kepala LPPM		14 Agustus 2025
5. PENETAPAN	Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D	Rektor Universitas Labuhanbatu		9 Agustus 2025
6. PENGENDALIAN	Ika Ayu Putri Septiani, S.P., M.P	Ketua LP3M		10 Agustus 2025

	<b>LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU STANDAR MASUKAN</b>	No. Dok : <b>SM/LP3M-ULB/SPMI-016</b>	
		Tanggal	15 Oktober 2024
		Revisi	04
		Tanggal	7 Agustus 2025

## KATA SAMBUTAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, Tuhan YME yang telah memberikan hidayah dan karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Standar Mutu Universitas Labuhanbatu. LP3M Universitas Labuhanbatu dibentuk untuk memastikan keberlangsungan Universitas Labuhanbatu sebagai bentuk kontribusi nyata dalam peningkatan daya saing bangsa khususnya dalam bidang Manajemen dan Informatika. Sistem penjaminan mutu internal yang diterapkan pada Universitas Labuhanbatu disusun berdasarkan prinsip peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

Standar Mutu ini diperlukan guna menjamin terlaksananya sistem penjaminan mutu pada Universitas Labuhanbatu sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundangan tentang pengelolaan perguruan tinggi. Standar Mutu LP3M Universitas Labuhanbatu mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar mutu tersebut terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian, dari ketiga komponen masing-masing komponen terdapat 8 (delapan) standar. Standar Mutu ini disusun sebagai pedoman dalam pedoman bagi pengelola Insitusi, Program Studi, unit kerja, staf pengajar, staf penunjang dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas tridharma pendidikan tinggi. Berdasarkan dengan adanya perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka dokumen mutu di LP3M Universitas Labuhanbatu juga mengalami revisi menyesuaikan dengan standar yang ada.


Dokumen mutu ini adalah revisi dari dokumen sebelumnya sehingga masih diperlukan masukan dan kritikan untuk kesempurnaan dari isi dokumen mutu ini. Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Standar Mutu SPMI Universitas Labuhanbatu dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Standar Mutu ini.

Rantauprapat, 7 Agustus 2025

Rektor



Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution., Ph.D

	<b>LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU STANDAR LUARAN</b>	No. Dok : <b>SM/LP3M-ULB/SPMI-016</b>	
		Tanggal	15 Oktober 2024
		Revisi	04
		Tanggal	7 Agustus 2025


## KATA PENGANTAR

Dengan diterbitkan peraturan Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai implementasi dari kebijakan tersebut maka diberlakukan kurikulum berbasis KKNI yang memfasilitasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang antara lain memberikan hak belajar 3 (tiga) semester di luar Program Studi kepada Mahasiswa. Berdasarkan hal tersebut maka terjadi perubahan dalam penetapan standar mutu dan arah kebijakan mutu yang akan diterapkan dalam perguruan tinggi. Begitu juga di Universitas Labuhanbatu, Rektor menetapkan implementasi MBKM dilaksanakan mulai Tahun Akademik 2020/2021 disamping kurikulum reguler yang ada pada Program Studi di masing-masing Fakultas di Universitas Labuhanbatu kecuali di program studi Diploma berdasarkan SK Nomor 024/UNLP/KPTS/ULB/VIII/2020 tentang Penetapan Panduan Penyusunan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Labuhanbatu. Dengan demikian dokumen kebijakan akademik, kebijakan mutu, dokumen standar mutu, manual mutu serta dokumen-dokumen terkait juga mengalami perubahan/revisi sebagai upaya untuk mendukung efektifitas pelaksanaan MBKM. Dokumen-dokumen mutu ini merupakan dokumen tertulis berisi garis besar tentang penjelasan bagaimana Universitas Labuhanbatu memahami, merancang, dan melaksanakan sistem penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi dalam implementasi merdeka belajar kampus merdeka kepada seluruh civitas akademika dan mitra sehingga terwujud budaya mutu. Besar harapan dokumen-dokumen yang telah disusun ini akan diterapkan di setiap unit-unit kerja dan dapat mempedomani kebijakan ini dan menjalankan sistem penjaminan mutu dengan konsisten sehingga dapat menjamin terwujudnya Visi, Misi dan tujuan ULB serta pengakuan dari stakeholder sebagai salah satu perguruan tinggi yang terpercaya dan bermutu. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh tim penyusun yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu dan tenaga pikiran untuk menyusun dokumen-dokumen ini.

Rantauprapat, 7 Agustus 2025  
Ka. LP3M


  


Ika Ayu Putri Septiani, S.P., M.P

	<b>LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU STANDAR MASUKAN</b>	No. Dok : <b>SM/LP3M-ULB/SPMI-016</b>	
		Tanggal	15 Oktober 2024
		Revisi	04
		Tanggal	7 Agustus 2025

## DAFTAR ISI


Lembar Pengesahan .....	1
Kata Sambutan .....	2
Kata Pengantar .....	3
Daftar Isi .....	4
A. Standar Hasil Penelitian.....	5

	<p align="center"><b>LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU STANDAR HASIL PENELITIAN</b></p>	No. Dok : <b>SM/LP3M-ULB/SPMI-016</b>	
		Tanggal	15 Oktober 2024
		Revisi	04
		Tanggal	7 Agustus 2025

## STANDAR HASIL PENELITIAN



**UNIVERSITAS LABUHANBATU**

	<b>LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	No. Dok : <b>SM/LP3M-ULB/SPMI-016</b>	
		Tanggal	15 Oktober 2024
		Revisi	04
		Tanggal	7 Agustus 2025

<p>A. Visi, misi dan Tujuan</p>	<p>Eksistensi Universitas Labuhanbatu kedepan ditentukan oleh kemampuannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan-kebutuhan di dunia kerja maka Universitas Labuhanbatu akan terus berupaya dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam persaingan kerja baik di tingkat lokal, nasional dan internasional, dan mengupayakan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan. Berdasarkan landasan filosofis dan pemikiran diatas Universitas Labuhanbatu merumuskan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan dan pengembangan sebagai berikut:</p> <p><b>A. Visi Universitas Labuhanbatu</b> Menjadi Universitas yang menghasilkan lulusan yang kreatif dan mandiri yang berbasis kewirausahaan di tingkat nasional tahun 2035. Berikur adalah penjelasan visi Universitas Labuhanbatu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kreatif : Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ide-ide baru dan dapat menemukan peluang, serta memiliki wawasan kewirausahaan.</li> <li>2) Mandiri: Menghasilkan lulusan yang memiliki kepercayaan diri, dapat berdiri sendiri, mampu mengambil keputusan dan memiliki inisiatif yang baik.</li> </ol> <p>Untuk pencapaian tahapan ini maka Universitas Labuhanbatu akan terus melaksanakan peningkatan kualitas tata kelola dan juga peningkatan kualitas fasilitas pendidikan seperti ruangan laboratorium, pengembangan perpustakaan, dan media pembelajaran. Peningkatan kualitas tata kelola perguruan tinggi melalui peningkatan fungsi penjaminan mutu internal dalam pelaksanaan standar nasional pendidikan (SN Dikti) yang terdiri dari standar pembelajaran (8 standar), penelitian (8 standar), pengabdian (8 standar), dan Standar dalam Kampus Merdeka (8 Standar), standar lampauan (12 standar).</p> <p><b>B. Misi Universitas Labuhanbatu</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkompetensi mendukung permintaan dunia kerja dan kewirausahaan.</li> <li>b. Menyelenggarakan Tridarma perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>c. Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang</li> </ol>
---------------------------------	--

kreatif dan mandiri serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan.

### **C. Tujuan Universitas Labuhanbatu**

- a. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi pada bidang ilmu masing-masing.
- b. Menghasilkan lulusan yang kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja.
- c. Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan tri dharma perguruan tinggi di dalam masyarakat.

### **D. Tata Nilai**

Dalam menjalankan visi dan misi untuk mencapai tujuan maka Universitas Labuhanbatu menetapkan tata nilai sebagai acuan bagi sikap dan perilaku sivitas akademika dalam kehidupan kampus sehari-hari. Tata nilai yang dianut dan diyakini serta diberlakukan dan dijunjung tinggi oleh segenap sivitas akademika adalah sebagai berikut:

- a. Profesional : makna profesional diartikan bahwa setiap civitas akademika ULB wajib menghargai individu-individu yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan kemauan serta memahami bagaimana mengimplementasikan pengetahuan dan kemampuannya tersebut.
- b. Objektif, makna ini diartikan bahwa setiap civitas akademika ULB menjunjung tinggi nilai-nilai objektivitas dalam menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, jujur dan apa adanya sesuai dengan kaidah ilmiah secara bebas dan bertanggungjawab.
- c. Transparan, makna transparan ini diartikan bahwa setiap civitas akademika ULB wajib menerapkan mekanisme pengelolaan dan pelayanan, terutama yang berhubungan langsung dengan mahasiswa, dosen dan karyawan serta masyarakat umum, berdasarkan azas keterbukaan, mudah diakses dan mudah dimengerti.
- d. Akuntabel, makna yang terkandung adalah bahwa setiap civitas akademika ULB senantiasa memotivasi untuk bekerja secara terukur dengan prinsip yang standar dan menghasilkan output yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Berjiwa entrepreneur ; makna yang terkandung adalah bahwa seluruh civitas akademika akan terus bekerja dan mengabdikan dengan mengedepankan inovasi dan kreativitas.
- f. Taat azas, nilai ini diartikan sebagai seluruh civitas akademika senantiasa memotivasi untuk taat azas terhadap aturan, prosedur kerja dan peraturan perundang-undangan yang ada, serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama

	<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Amanah dan handal, setiap civitas akademika ULB harus memiliki integritas diri yang tinggi, mampu bersikap jujur, dan mampu mengemban kepercayaan yang diberikan serta memberikan bukti hasil kerja yang baik dalam upaya pencapaian visi dan implementasi misi Universitas.</li> <li>h. Pengembangan yang berkelanjutan ; dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi ULB menerapkan prinsip peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan menerapkan siklus PPEPP dan menerapkan prinsip sistem penjaminan mutu di setiap unit yang ada di ULB.</li> <li>i. Kemitraan dan kesederajatan, nilai ini diartikan sebagai bukti bahwa seluruh civitas akademika akan menerapkan prinsip kemitraan dan kesedarajatan dalam melakukan kerjasama dan kegiatan untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas.</li> <li>j. Budaya dan kearifan lokal ; setiap civitas akademika wajib menjunjung tinggi dan menghargai pranata sosial yang ada, budaya, dan adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di sekitar ULB.</li> </ul> <p>Adapun Motto Universitas Labuhanbatu adalah “ Kerja sama, kerja cerdas, kerja ikhlas” .</p>
<p>B.Defenisi Istilah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>b. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.</li> <li>c. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> <li>d. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ul>
<p>C.Manfaat Standar</p>	<p>Dokumen standar proses pembelajaran dalam LP3M bermanfaat sebagai :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menghasilkan penelitian sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>b. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik</li> <li>c. Meningkatkan kapasitas penelitian</li> <li>d. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional</li> <li>f. Pengayaan Ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran</li> <li>g. Peningkatan mutu perguruan tinggi dan kemajuan peradaban bangsa</li> <li>h. Peningkatan kemandirian, kemajuan dan daya saing bangsa</li> <li>i. Pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional dan</li> <li>j. Perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan.</li> </ul>
D. Rasionalisasi Standar	<p>Standar Hasil Penelitian perlu disusun penetapannya agar dapat menjadi <i>guidance</i>/petunjuk bagi pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi dan tujuan ULB yang telah ditetapkan dalam bidang penelitian. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Dibawah ini akan dijelaskan masing-masing alasan ditetapkannya standar hasil penelitian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Agar hasil penelitian yang dihasilkan dosen dan mahasiswa memiliki dokumen pelaporan penelitian yang memenuhi aspek-aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu.</li> <li>b. Agar dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat</li> <li>c. Agar dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional</li> </ul>
E. Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</li> <li>b. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> <li>c. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan pada capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi</li> <li>d. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional</li> <li>e. Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</li> </ul>
F. Strategi Pencapaian Standar	<p>Strategi pencapaian standar hasil penelitian yang dilakukan Universitas Labuhanbatu melalui LPPM meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas Labuhanbatu melalui LPPM menetapkan kebijakan norma dan baku mutupenelitian yang antara lain meliputi arah penelitian, pengelolaan dan</li> </ul>

	<p>pelaksanaan penelitian, evaluasi dan monitoring, publikasi hasil penelitian, HAKI, Penanganan plagiat, serta pola kerjasama dengan pihak luar.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Universitas Labuhanbatu melalui LPPM membangun kerjasama dengan berbagai lembaga mitra, baik ditingkat lokal, nasional, maupun internasional. Lembaga mitra dapat berupa lembaga pemerintah, lembaga kemasyarakatan, perguruan tinggi, lembaga riset, asosiasi keilmuan dan lain lain.</li> <li>3. Universitas labuhanbatu melalui LPPM melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kualitas hasil penelitian secara berkala berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.</li> </ol>
<p>G. Indikator Pencapaian Standar</p>	<p>Indikator pencapaian standar adalah menjelaskan tentang apa yang hendak diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai dan target pencapaian standar hasil penelitian di ULB adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi hasil penelitian setiap dosen tetap minimal 1 penelitian dalam satu semester</li> <li>2. Dosen memiliki jurnal nasional terakreditasi SINTA dan jurnal Internasional bereputasi serta HAKI.</li> <li>3. Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian meningkat setiap tahun.</li> <li>4. Menghasilkan invensi dan inovasi yang menghasilkan hilirisasi teknologi tepat guna.</li> <li>5. Menciptakan nilai tambah, serta meningkatkan produksi dan menggunakan komponen dalam negeri</li> <li>6. Menghasilkan produk sebagai bentuk respon cepat terhadap kebutuhan masyarakat.</li> <li>7. Mengembangkan program penelitian unggulan perguruan tinggi guna memanfaatkan kepakaran, sarana, dan prasarana yang ada di perguruan tinggi selaras dengan kebutuhan pembangunan lokal, nasional, maupun internasional.</li> </ol>
<p>H. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar</p>	<p>Pihak yang terlibat dan bertanggung jawab untuk mencapai indikator standar proses pembelajaran ini adalah : Wakil rektor I bidang akademik dan sistem informasi beserta jajarannya, LP3M, LPPM, UPM, Dekan, Kaprodi, dan juga peneliti.</p>
<p>I. Dokumen Pendukung Pelaksanaan Standar</p>	<p>Dokumen pendukung adalah kumpulan pedoman, peraturan atau formulir yang digunakan untuk mencapai indikator pencapaian standar mutu hasil penelitian. Adapun dokumen pendukung pencapaian standar hasil pembelajaran adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku rencana strategi penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan.</li> <li>2. Buku kebijakan mutu penelitian yang berisi tentang arah penelitian, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian, prosedur pelaksanaan evaluasi dan monitoring, ketentuan publikasi hasil penelitian, HAKI, Penanganan plagiat serta pola kerjasama</li> </ol>

	<p>dengan pihak luar.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Dokumen-dokumen kerjasama dengan berbagai mitra baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional dalam bidang penelitian.</li> <li>4. Pedoman pelaksanaan program MBKM</li> <li>5. Buku pedoman integritas tridharma perguruan tinggi</li> <li>6. Pedoman penyusunan pelaporan tugas akhir mahasiswa</li> <li>7. Prosedur pengajuan proposal penelitian</li> <li>8. Prosedur pelaksanaan penelitian</li> <li>9. Prosedur permohonan izin pelaksanaan penelitian</li> <li>10. Prosedur pelaporan hasil penelitian</li> <li>11. Prosedur pengurusan HAKI</li> <li>12. Prosedur pelaporan publikasi hasil penelitian</li> <li>13. Prosedur</li> <li>14. Formulir pengajuan surat permohonan izin pelaksanaan penelitian</li> <li>15. Formulir pengajuan surat permohonan pengurusan HAKI</li> <li>16. Formulir template pelaporan kemajuan penelitian</li> <li>17. Formulir template pelaporan hasil penelitian</li> <li>18. Formulir permohonan pelaksanaan monitoring dan evaluasi</li> </ol>
J.Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi</li> <li>2) Peraturan Presiden RI no 8 Tahun 2012 tentang KKNI</li> <li>3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 03 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi</li> <li>4) Permendikti saintek No.39 Tahun 2025, tentang sistem penjamin mutu perguruan tinggi.</li> <li>5) Statuta Universitas Labuhanbatu</li> <li>6) Buku pedoman SPMI tahun 2025</li> <li>7) Rencana Strategis 2024-2029 Universitas Labuhanbatu.</li> </ol>